



PUTUSAN

Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERIYANTO BIN SUDERAJAT**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 21 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Mandala, RT 001, RW 001, kelurahan / desa Tenonan, kecamatan Manding, kabupaten Sumenep, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Travel;

➤ Masa penangkapan Terdakwa :

Terdakwa ditangkap, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap-02/KBC.1104/PPNS/2023 tertanggal 26 Mei 2023, semenjak tanggal **26 Mei 2023**;

➤ Masa penahanan Terdakwa:

1. Penyidik, tertanggal 26 Mei 2023, Nomor : SP-HAN-02/KBC.1104/PPNS/2023, sejak tanggal **26 Mei 2023** sampai dengan tanggal **14 Juni 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2023, Nomor : PRINT-951/M.5.27/Fd.3/06/2023, sejak tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **23 Juli 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



3. Penuntut Umum, tertanggal 24 Juli 2023, Nomor : PRINT-1267/M.5.27/Ft.3/07/2023, sejak tanggal **24 Juli 2023** sampai dengan tanggal **07 Agustus 2023**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 8 Agustus 2023, Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, sejak tanggal **08 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **06 September 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 22 Agustus 2023, Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, sejak tanggal **7 September 2023** sampai dengan tanggal **5 November 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 238/Pid.Sus/ 2023/PN.Gsk tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 08 Agustus 2023;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 08 Agustus 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERIYANTO BIN SUDERAJAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di bidang Cukai* yaitu: *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan"*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERIYANTO BIN SUDERAJAT dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 456.909.120,- (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama **1 (satu) bulan**, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud namun bilamana harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama : **6 (enam) Bulan.**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 84.200 batang SKM merk “DUBAI”;
 - 167.800 batang SKM merk “ANOAH”;
 - 20.000 batang SKM merk “GUCI”;
 - 16.000 batang SKM merk “FLY MILD”;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01099083D atas nama AGUS RIADI;
 - Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI SAKSI AGUS RIADI.**
- Hasil percakapan melalui voice note antara Terdakwa dengan “BOS ABI” yang telah diterjemahkan dan divalidasi oleh Terdakwa.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta memohon agar Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDS-02/GRSIK/Fd.3/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FERIYANTO BIN SUDERAJAT bersama-sama dengan seseorang yang dikenalnya bernama sdr. BOS ABI (DPO), pada hari Rabu / Tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan temannya sesama driver travel yakni sdr. SAMSUL yang kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal / tanpa dilekati pita cukai melihat dari kondisi penumpang travel yang dalam keadaan sepi dan biaya/upah yang didapat apabila berhasil melakukan pendistribusian dan pengangkutan tersebut relatif besar, ajakan tersebut disambut positif oleh Terdakwa untuk ikut serta dengan sdr. SAMSUL pada kesempatan pertama mendatangi rumah seseorang yang belakangan dikenalnya bernama “BOS ABI” (DPO) di daerah Sumenep, sesampainya di lokasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAMSUL, Terdakwa diperkenalkan dengan sdr. BOS ABI untuk selanjutnya disuruh melakukan pengangkutan rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang ditentukan oleh sdr. BOS ABI, setelah semua paket rokok termuat di dalam mobil, berikutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SAMSUL berangkat menuju Jakarta untuk mendistribusikan rokok-rokok tersebut dengan melewati jalur Madura – Suramadu – masuk tol Dupak – keluar toll Manyar, Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang – masuk toll tujuan Jakarta, setelah sampai di Jakarta, Terdakwa mengikuti titik lokasi yang diberitahukan oleh sdr. BOS ABI melalui aplikasi pesan singkat *whatssup* menyangkut lokasi pengantaran dan jumlah yang didistribusikan, dari keberhasilan proses tersebut Terdakwa diberikan upah dengan besaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pengantaran bersama dengan sdr. SAMSUL, Terdakwa lakukan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada pengantaran berikutnya dilakukan Terdakwa sendiri, pada saat perjalanan mengantar penumpang dari Jakarta menuju Madura, Terdakwa langsung menghubungi sendiri sdr. BOS ABI dengan menanyakan apakah ada muatan rokok yang harus diantar ke Jakarta, yang dijawab oleh sdr. BOS ABI bila ada muatan yang mesti diangkut dan Terdakwa diminta untuk berangkat ke rumah sdr. BOS ABI, menerima pemberitahuan demikian Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi : M-1531-TH berangkat menuju rumah dari sdr. BOS ABI di daerah Sumenep, setelah sampai di lokasi, rokok-rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai yang telah dipersiapkan sebelumnya diangkut ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah proses pengangkutan selesai, Terdakwa bergegas berangkat menuju Jakarta dengan melewati rute seperti biasa yakni Madura – Suramadu – masuk tol Dupak – keluar toll Manyar, Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang – masuk toll tujuan Jakarta, untuk titik lokasi pengantaran rokok-rokok tersebut diberitahukan oleh sdr. BOS ABI dikirimkan melalui pesan singkat *whatssup*, disertai nomor dan nama penerima rokok-rokok tersebut beserta jumlah rokok yang didistribusikan kepada beberapa penerima tersebut, dari keberhasilan proses pengangkutan dan pendistribusian rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai yang dilakukannya seorang diri tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang teknis pemberiannya dengan ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening : 193-081-3334, dan proses pengantaran

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diri tersebut Terdakwa lakukan sudah berjalan 4 (empat) kali pengantaran;

- Bahwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Mei 2023, pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Sumenep, dan hendak berangkat ke Jakarta untuk mengantar penumpang, mendapat pemberitahuan dari sdr. BOS ABI untuk melakukan pengangkutan rokok-rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai di rumah sdr. BOS ABI untuk diantar/ditribusikan di seputaran Jabodetabek, mendapat pemberitahuan demikian Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : M-1531-TH berangkat menuju rumah sdr. BOS ABI di daerah Sumenep, setelah sampai di lokasi, terhadap rokok-rokok illegal yang sudah dipersiapkan diangkut ke atas mobil Terdakwa setelah seluruh rokok berhasil diangkut, berikutnya Terdakwa berangkat menuju Jakarta, karena sebelumnya mendapat permintaan dari saksi KUSUMA HADI PURNOMO bila hendak ke Jakarta saksi KUSUMA HADI PURNOMO hendak ikut serta menumpang, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke daerah Pamekasan untuk menjemput saksi KUSUMA HADI PURNOMO, setelah itu berangkat menuju Jakarta dengan melewati rute Sampang – Bangkalan – Suramadu – masuk tol Dupak dan keluar tol Manyar, Gresik menuju daerah Panceng, tepatnya pada saat berkendara di Jalan Raya Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, petugas Bea dan Cukai Gresik yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bila akan ada sebuah mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : M-1531-TH yang melewati jalan tersebut dengan mengangkut rokok illegal, mendapat informasi demikian petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan melihat mobil dengan identifikasi tersebut lewat sehingga bergegas mengikuti dari belakang dan bergegas mendekati mobil tersebut dan menyuruh pengemudinya yakni Terdakwa menepi, setelah berhasil memberhentikan mobil tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan petugas memperkenalkan diri sebagai petugas dari Bea dan Cukai Gresik dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang sedang dimuat di dalam mobil, dan Terdakwa menyampaikan bila ia memuat rokok, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan atas barang muatan yang diangkut di dalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa :

- 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
- 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
- 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
- 16.000 batang SKM merk "FLY MILD"

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang apabila ditotal rokok-rokok tersebut seluruhnya sebanyak 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, atas temuan rokok ilegal tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai / ilegal yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHHJONO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $288.000 \times 669,- = \text{Rp. } 192.672.000,-$ (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar $288.000 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.255,- = \text{Rp. } 35.782.560,-$ (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar $\text{Rp. } 192.672.000,- \times \text{Rp. } 35.782.560,- = \text{Rp. } 228.454.560,-$ (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERIYANTO BIN SUDERAJAT bersama-sama dengan seseorang yang dikenalnya bernama sdr. BOS ABI (DPO), pada hari Rabu/Tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan temannya sesama driver travel yakni sdr. SAMSUL yang kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai melihat dari kondisi penumpang travel yang dalam keadaan sepi dan biaya/upah yang didapat apabila berhasil melakukan pendistribusian dan pengangkutan tersebut relatif besar, ajakan tersebut disambut positif oleh Terdakwa untuk ikut serta dengan sdr. SAMSUL pada kesempatan pertama mendatangi rumah seseorang yang belakangan dikenalnya bernama “BOS ABI” (DPO) di daerah Sumenep, sesampainya di lokasi oleh sdr. SAMSUL, Terdakwa diperkenalkan dengan sdr. BOS ABI untuk selanjutnya disuruh melakukan pengangkutan rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang ditentukan oleh sdr. BOS ABI, setelah semua paket rokok termuat di dalam mobil, berikutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SAMSUL berangkat menuju Jakarta untuk mendistribusikan rokok-rokok tersebut dengan melewati jalur Madura – Suramadu – masuk tol Dupak – keluar toll Manyar, Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang – masuk toll tujuan Jakarta, setelah sampai di Jakarta, Terdakwa mengikuti titik lokasi yang diberitahukan oleh sdr. BOS ABI melalui aplikasi pesan singkat *whatssup* menyangkut lokasi pengantaran dan jumlah yang didistribusikan, dari keberhasilan proses tersebut Terdakwa diberikan upah dengan besaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pengantaran bersama dengan sdr. SAMSUL, Terdakwa lakukan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada pengantaran berikutnya dilakukan Terdakwa sendiri, pada saat perjalanan mengantar penumpang dari Jakarta menuju Madura,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Terdakwa langsung menghubungi sendiri sdr. BOS ABI dengan menanyakan apakah ada muatan rokok yang harus diantar ke Jakarta, yang dijawab oleh sdr. BOS ABI bila ada muatan yang mesti diangkut dan Terdakwa diminta untuk berangkat ke rumah sdr. BOS ABI, menerima pemberitahuan demikian Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi : M-1531-TH berangkat menuju rumah dari sdr. BOS ABI di daerah Sumenep, setelah sampai di lokasi, rokok-rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai yang telah dipersiapkan sebelumnya diangkut ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah proses pengangkutan selesai, Terdakwa bergegas berangkat menuju Jakarta dengan melewati rute seperti biasa yakni Madura – Suramadu – masuk tol Dupak – keluar toll Manyar, Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang – masuk toll tujuan Jakarta, untuk titik lokasi pengantaran rokok-rokok tersebut diberitahukan oleh sdr. BOS ABI dikirimkan melalui pesan singkat *whatssup*, disertai nomor dan nama penerima rokok-rokok tersebut beserta jumlah rokok yang didistribusikan kepada beberapa penerima tersebut, dari keberhasilan proses pengangkutan dan pendistribusian rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai yang dilakukannya seorang diri tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang teknis pemberiannya dengan ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening : 193-081-3334, dan proses pengantaran seorang diri tersebut Terdakwa lakukan sudah berjalan 4 (empat) kali pengantaran;

- Bahwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Mei 2023, pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Sumenep, dan hendak berangkat ke Jakarta untuk mengantar penumpang, mendapat pemberitahuan dari sdr. BOS ABI untuk melakukan pengangkutan rokok-rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai di rumah sdr. BOS ABI untuk diantar/didistribusikan di seputaran Jabodetabek, mendapat pemberitahuan demikian Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : M-1531-TH berangkat menuju rumah sdr. BOS ABI di daerah Sumenep, setelah sampai di lokasi, terhadap rokok-rokok illegal yang sudah dipersiapkan diangkut ke atas mobil Terdakwa setelah seluruh rokok berhasil diangkut, berikutnya Terdakwa berangkat menuju Jakarta, karena sebelumnya mendapat permintaan dari saksi KUSUMA HADI PURNOMO bila hendak ke Jakarta saksi KUSUMA HADI PURNOMO hendak ikut serta menumpang, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke daerah Pamekasan untuk menjemput saksi KUSUMA HADI



PURNOMO, setelah itu berangkat menuju Jakarta dengan melewati rute Sampang – Bangkalan – Suramadu – masuk tol Dupak dan keluar tol Manyar, Gresik menuju daerah Panceng, tepatnya pada saat berkendara di Jalan Raya Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, petugas Bea dan Cukai Gresik yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bila akan ada sebuah mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : M-1531-TH yang melewati jalan tersebut dengan mengangkut rokok ilegal, mendapat informasi demikian petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan melihat mobil dengan identifikasi tersebut lewat sehingga bergegas mengikuti dari belakang dan bergegas mendekati mobil tersebut dan menyuruh pengemudinya yakni Terdakwa menepi, setelah berhasil memberhentikan mobil tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan petugas memperkenalkan diri sebagai petugas dari Bea dan Cukai Gresik dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang sedang dimuat di dalam mobil, dan Terdakwa menyampaikan bila ia memuat rokok, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan atas barang muatan yang diangkut di dalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa :

- 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
- 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
- 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
- 16.000 batang SKM merk "FLY MILD"

Yang apabila ditotal rokok-rokok tersebut seluruhnya sebanyak 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, atas temuan rokok ilegal tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/ilegal yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHJONO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $288.000 \times 669,- = \text{Rp. } 192.672.000,-$ (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar 288.000 batang x 9,9% x Rp. 1.255,- = Rp. 35.782.560,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 192.672.000,- x Rp. 35.782.560,- = Rp. 228.454.560,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui terhadap rokok-rokok yang diangkutnya dan yang didistribusikannya tersebut adalah rokok ilegal dan dilarang peredarannya akan tetapi tetap melakukan perbuatannya dengan mengangkut dan mendistribusikan rokok ilegal tersebut, semata-mata karena memerlukan dana/penghasilan untuk membiayai kebutuhan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan rokok ilegal, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu/Tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di Jalan Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari dan tanggal tersebut saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bila terdapat pengiriman rokok ilegal yang melewati daerah Jalan Raya Daendeles arah Lamongan, atas informasi tersebut kami kemudian melakukan pemantaun atas kendaraan sebagaimana yang dilaporkan dari rest area tol Kebomas, pasca mendapati mobil sebagaimana laporan tersebut melewati lokasi pemantauan, saksi bersama dengan tim bergegas mengejar dan mengikuti mobil tersebut sampai kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dengan cara menyuruh sopir mobil untuk menepikan kendaraannya, setelah mobil menepi, kami bergegas mendekati mobil dan menyampaikan kepada sopir bila kami dari Petugas Bea & Cukai Gresik dan hendak melakukan pemeriksaan atas barang yang dimuat atau diangkut dalam mobil tersebut, setelah melakukan pemeriksaan dari dalam kendaraan ditemukan rokok ilegal/rokok polos tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :

- 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
- 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
- 20.000 batang SKM merk "GUCI";
- 16.000 batang SKM merk "FLY MILD",

Yang bila ditotal secara keseluruhan sebanyak 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok tanpa dilekati pita cukai, pada saat menemukan barang bukti tersebut, terhadap sopir mobil yakni Terdakwa dan satu orang penumpang bernama sdr. PURNOMO kami amankan ke kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi : M-1531-TH yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan rokok ilegal tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik kakaknya;

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa rokok-rokok ilegal tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenalnya sebagai "BOS ABI";

- Bahwa dari HP milik Terdakwa ditemukan percakapannya dengan seseorang bernama : "BOS ABI" terkait pengiriman rokok-rokok ilegal, dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dari keterangan Terdakwa diakui olehnya sudah 8 (delapan) kali melakukan pengiriman rokok ilegal;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan materi keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi DIMAS RIZAL ARUMTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengakutan rokok ilegal, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu/Tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa lokasi saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di Jalan Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari dan tanggal tersebut saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bila terdapat pengiriman rokok ilegal yang melewati daerah Jalan Raya Daendeles arah Lamongan, atas informasi tersebut kami kemudian melakukan pemantaun atas kendaraan sebagaimana yang dilaporkan dari rest area tol Kebomas, pasca mendapati mobil sebagaimana laporan tersebut melewati lokasi pemantauan, saksi bersama dengan tim bergegas mengejar dan mengikuti mobil tersebut sampai kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dengan cara menyuruh sopir mobil untuk menepikan kendaraannya, setelah mobil menepi, kami bergegas mendekati mobil dan menyampaikan kepada sopir bila kami dari Petugas Bea & Cukai Gresik dan hendak melakukan pemeriksaan atas barang yang dimuat atau diangkut dalam mobil tersebut, setelah melakukan pemeriksaan dari dalam kendaraan ditemukan rokok ilegal/rokok polos tanpa dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut :

- 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
- 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
- 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
- 16.000 batang SKM merk "FLY MILD",

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bila ditotal secara keseluruhan sebanyak 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok tanpa dilekati pita cukai, pada saat menemukan barang bukti tersebut, terhadap sopir mobil yakni Terdakwa dan satu orang penumpang bernama sdr. PURNOMO kami amankan ke kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi : M-1531-TH yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan rokok ilegal tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik kakaknya;
- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa rokok-rokok ilegal tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenalnya sebagai "BOS ABI";
- Bahwa dari HP milik Terdakwa ditemukan percakapannya dengan seseorang bernama : BOS ABI" terkait pengiriman rokok-rokok ilegal, dan dari keterangan Terdakwa diakui olehnya sudah 8 (delapan) kali melakukan pengiriman rokok ilegal;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan materi keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi **AGUS RIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan rokok ilegal;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Terdakwa;
- Bahwa atas 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi : M-1531-YH tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 Mei 2023, dimana saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bila ditangkap oleh Bea dan Cukai Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja selaku sopir travel, adapun riwayatnya Terdakwa sampai bisa mengendarai mobil milik saksi tersebut adalah pada Tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi dan bertanya mobil Ertiga tersebut ada yang menggunakan ataukah tidak, yang saksi jawab tidak ada yang menggunakan, yang kemudian ditimpali oleh Terdakwa yang menyampaikan bila mobil tersebut hendak dia pinjam untuk dipergunakan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



membawa penumpang ke Jakarta, permintaan tersebut saksi iytakan, dan mobil sekitar pukul 20.00 WIB dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap kendaraan tersebut saksi miliki sejak bulan September 2020 dengan cara membeli secara kredit, dan hingga saat ini pembayaran pembelian mobil tersebut masih saksi cicil;

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi tersebut dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila mobil milik saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan pengangkutan rokok ilegal, yang saksi ketahui mobil saksi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengantar penumpang dari Madura ke Jakarta, dan Terdakwa memberikan biaya sewa untuk penggunaan mobil milik saksi tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang bernama **HENDRA TJAHJONO**, pada pokoknya telah memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut :

- Ahli memberikan perndapat sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Ahli menerangkan bahwa sesuai penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pelekatan pita cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 152/PMK.010/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU :

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NNILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No.	Pengusaha	HJE Minimum	Tarif Cukai Per
-----	-----------	-------------	-----------------

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



	Pabrik		Per Batang/Gram	Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp.1.700,00	Rp.740,00
		II	Lebih dari Rp. 1.275,00	Rp.470,00
			Paling rendah Rp.1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00	Rp.455,00
2.	SPM	I	Paling Rendah Rp.1.790,00	Rp.790,00
		II	Lebih dari Rp.1.485,00	Rp.485,00
			Paling rendah Rp.1.015,00 sampai dengan Rp.1.485,00	Rp.470,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp1.460,00	Rp.425,00
			Paling rendah Rp.1.015,00 sampai dengan Rp.1.460,00	Rp.330,00
		II	Paling rendah Rp.535,00	Rp.200,00
		III	Paling rendah Rp.450,00	Rp.110,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.700,00	Rp.740,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp.275,00	Rp.30,00
			Lebih dari Rp.180,00 sampai	Rp.25,00



			dengan Rp.275,00 Paling rendah Rp.55,00 sampai dengan Rp.180,00	Rp.10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp.290,00	Rp.30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp.200,00	Rp.25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp.198.000,00	Rp110.000,00
			Lebih dari Rp.55.000,00 sampai dengan Rp.198.000,00	Rp.22.000,00
			Lebih dari Rp.22.000,00 sampai dengan Rp.55.000,00	Rp11.000,00
			Lebih dari Rp.5.500,00 sampai dengan Rp.22.000,00	Rp.1.320,00
			Paling rendah Rp.495,00 sampai dengan Rp.5.500,00	Rp.275,00

- Ahli menerangkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan/pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, maka pungutan negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai tersebut menjadi tidak

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpungut/tidak terbayarkan. Dalam hal ini, negara dirugikan dari segi penerimaan cukai;

- Ahli menerangkan bahwa dari barang bukti pelanggaran tindak pidana dibidang cukai tersebut maka taksiran jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp. 228.454.560,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Terhadap materi pendapat ahli di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan maupun ahli yang telah memberikan pendapat sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya rokok maupun alat angkut serta barang bukti lainnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
 - 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
 - 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
 - 16.000 batang SKM merk "FLY MILD";
- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01099083D atas nama AGUS RIADI;
- Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;
- Hasil percakapan melalui voice note antara Terdakwa dengan "BOS ABI" yang telah diterjemahkan dan divalidasi oleh Terdakwa.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik, Nomor : SP.SITA-02/KBC.1104/PPNS/2023 tertanggal 26 Mei 2023 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan, Nomor : 328/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Gsk tertanggal 22 Juni 2023, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang melakukan pengangkutan rokok ilegal;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sumenep membawa rokok dan menjemput penumpang di Pamekasan hendak menuju Jakarta, route yang dilewati mulai dari Sumenep-Pamekasan-Sampang-Bangkalan-Suramadu-Masuk tol Dupak-Gresik-Tuban, dan pada saat sedang melaju di daerah Panceng, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Bea & Cukai, dan ketika dilakukan pemeriksaan atas kendaraan yang Terdakwa kendarai ditemukan rokok ilegal;
- Bahwa terhadap rokok-rokok tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. BOS ABI, dan terhadap rokok-rokok yang ditemukan oleh petugas tersebut awalnya pada hari Selasa/Tanggal 23 Mei 2023 dihubungi oleh "BOS ABI" setelah sebelumnya Terdakwa menanyakan apakah ada muatan dan diberitahukan bila Selasa akan dikabari, adapun pada hari tersebut Terdakwa diminta datang ke tempat dari sdr. BOS ABI untuk mengangkut rokok dan atas muatan rokok tersebut diminta untuk dibawa ke Jakarta, untuk alamat pastinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh sdr. BOS ABI;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. BOS ABI karena diperkenalkan oleh temannya sesama driver yakni sdr. SAMSUL, Terdakwa diajak bersama-sama dengan sdr, SAMSUL untuk melakukan pengangkutan rokok, rokok diambil di rumah sdr. BOS ABI, pengambilan tersebut dilakukan sekitar bulan Maret 2023, dari situlah Terdakwa mulai melakukan pengangkutan rokok, yang awalnya bersama dengan sdr. SAMSUL sampai kemudian Terdakwa melakukan pengangkutan sendiri, adapun Terdakwa melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa dari melakukan pengantaran rokok tersebut Terdakwa memperoleh upah ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari "BOS ABI", itu baru penghasilan kotor, dana ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa terhadap rokok-rokok tersebut Terdakwa tidak tahu dipergunakan untuk apa, Terdakwa hanya melaksanakan instruksi dari sdr.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



BOS ABI, setelah melakukan pengangkutan Terdakwa bawa ke lokasi sebagaimana yang diberitahukan oleh sdr. BOS ABI, setelah semua barang diantarkan, Terdakwa pulang kembali ke madura;

- Bahwa terhadap Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :

- 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
- 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
- 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
- 16.000 batang SKM merk "FLY MILD",

Adalah barang-barang tersebut benar diambil dari sdr. BOS ABI dan hendak diantarkan ke beberapa lokasi akan tetapi belum sempat sudah terlebih dahulu diamankan petugas Bea & Cukai Gresik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan materi keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan rokok ilegal dan kemudian ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Sumenep membawa rokok dan menjemput penumpang di Pamekasan hendak menuju Jakarta, route yang dilewati mulai dari Sumenep-Pamekasan-Sampang-Bangkalan-Suramadu-Masuk tol Dupak-Gresik-Tuban, dan pada saat sedang melaju di daerah Panceng, Terdakwa diberhentikan oleh petugas Bea & Cukai, dan ketika dilakukan



pemeriksaan atas kendaraan yang Terdakwa kendaraai ditemukan rokok ilegal;

- Bahwa terhadap rokok-rokok tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. BOS ABI, dan terhadap rokok-rokok yang ditemukan oleh petugas tersebut awalnya pada hari Selasa/Tanggal 23 Mei 2023 dihubungi oleh "BOS ABI" setelah sebelumnya Terdakwa menanyakan apakah ada muatan dan diberitahukan bila Selasa akan dikabari, adapun pada hari tersebut Terdakwa diminta datang ke tempat dari sdr. BOS ABI untuk mengangkut rokok dan atas muatan rokok tersebut diminta untuk dibawa ke Jakarta, untuk alamat pastinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh sdr. BOS ABI;
- Bahwa dari melakukan pengangkutan / pengantaran rokok tersebut Terdakwa memperoleh upah ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari "BOS ABI", itu baru penghasilan kotor, dana ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
 - 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
 - 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
 - 16.000 batang SKM merk "FLY MILD";

Adalah barang-barang tersebut benar diambil dari sdr. BOS ABI dan hendak diantarkan ke beberapa lokasi akan tetapi belum sempat sudah terlebih dahulu diamankan petugas Bea & Cukai Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **Dakwaan Kesatu** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* atau **Dakwaan Kedua** : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua adalah saling mengecualikan, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta yuridis di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yang mana selanjutnya apabila Dakwaan Kesatu tersebut telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur *Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dalam Dakwaan Kesatu, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa FERINYANTO BIN SUDERAJAT, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar yang bernama Terdakwa FERINYANTO BIN SUDERAJAT, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Bea dan Cukai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi yang mengenal Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai beberapa orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa FERINYANTO BIN SUDERAJAT,



selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya."

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi terkait dengan beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur a quo yaitu : menyerahkan, menjual dan menyediakan untuk menjual, yang mana dikarenakan Undang-Undang tidak secara khusus menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kata menyerahkan, menjual dan menyediakan tersebut maka dari itu Majelis Hakim akan menguraikannya sesuai dengan define pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata "*menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, sedangkan yang dimaksud dengan arti kata "*menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud dengan arti kata "*menyediakan untuk dijual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan untuk dijual, mempersiapkan untuk dijual, mengadakan sesuatu untuk dijual, selain daripada itu pula terkait dengan pengertian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena cukai sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dijelaskan bila cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam Pasal 2 disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dan diidentifikasi sebagai barang kena cukai yakni barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu untuk diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, salah satu barang kena cukai yang dibebani cukai untuk peredarannya yakni *hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya*, dalam konteks pelunasan cukai atas peredaran barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dalam hal ini adalah rokok dilaksanakan dengan pembayaran, peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Roko Daun atau Klobot dan Tembakau Iris sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 109/PMK.010/2022 dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp. 600,00 per batang untuk hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Sementara tarif PPN yang harusnya dibayarkan perhitungannya mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9 % dikalikan dengan harga jual enceran hasil tembakau yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah yakni sebesar Rp. 1.140,00 per-batang.

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bila Terdakwa telah menyerahkan dan menyediakan untuk dijual rokok tanpa dilekati pita cukai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan temannya sesama driver travel yakni sdr. SAMSUL yang kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pengangkutan dan pendistribusian rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai melihat dari kondisi penumpang travel yang dalam keadaan sepi dan biaya/upah yang didapat apabila berhasil melakukan pendistribusian dan pengangkutan tersebut relatif besar, ajakan tersebut disambut positif oleh Terdakwa untuk ikut serta dengan sdr. SAMSUL pada kesempatan pertama mendatangi rumah seseorang yang belakangan dikenalnya bernama "BOS ABI" (DPO) di daerah Sumenep, sesampainya di lokasi oleh sdr. SAMSUL, Terdakwa diperkenalkan dengan sdr. BOS ABI untuk selanjutnya disuruh melakukan pengangkutan rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang ditentukan oleh sdr. BOS ABI, setelah semua paket rokok termuat di dalam mobil, berikutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SAMSUL berangkat menuju Jakarta untuk mendistribusikan rokok-rokok tersebut dengan melewati jalur Madura – Suramadu – masuk tol Dupak – keluar toll Manyar, Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang – masuk toll tujuan Jakarta, setelah sampai di Jakarta, Terdakwa mengikuti titik lokasi yang diberitahukan oleh sdr. BOS ABI melalui aplikasi pesan singkat *whatssup* menyangkut lokasi pengantaran dan jumlah yang didistribusikan, dari keberhasilan proses tersebut Terdakwa diberikan upah dengan besaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pengantaran bersama dengan sdr. SAMSUL, Terdakwa lakukan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada pengantaran berikutnya dilakukan Terdakwa sendiri, pada saat perjalanan mengantar penumpang dari Jakarta menuju Madura, Terdakwa langsung menghubungi sendiri sdr. BOS ABI dengan menanyakan apakah ada muatan rokok yang harus diantar ke Jakarta, yang dijawab oleh sdr. BOS ABI bila ada muatan yang mesti diangkut dan Terdakwa diminta untuk berangkat ke rumah sdr. BOS ABI, menerima

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan demikian Terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga No. Polisi : M-1531-TH berangkat menuju rumah dari sdr. BOS ABI di daerah Sumenep, setelah sampai di lokasi, rokok-rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai yang telah dipersiapkan sebelumnya diangkut ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah proses pengangkutan selesai, Terdakwa bergegas berangkat menuju Jakarta dengan melewati rute seperti biasa yakni Madura – Suramadu – masuk tol Dupak – keluar toll Manyar, Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang – masuk toll tujuan Jakarta, untuk titik lokasi pengantaran rokok-rokok tersebut diberitahukan oleh sdr. BOS ABI dikirimkan melalui pesan singkat *whatssup*, disertai nomor dan nama penerima rokok-rokok tersebut beserta jumlah rokok yang didistribusikan kepada beberapa penerima tersebut, dari keberhasilan proses pengangkutan dan pendistribusian rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai yang dilakukannya seorang diri tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang teknis pemberiannya dengan ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor Rekening : 193-081-3334, dan proses pengantaran seorang diri tersebut Terdakwa lakukan sudah berjalan 4 (empat) kali pengantaran;

- Bahwa pada hari Selasa/Tanggal 23 Mei 2023, pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Sumenep, dan hendak berangkat ke Jakarta untuk mengantar penumpang, mendapat pemberitahuan dari sdr. BOS ABI untuk melakukan pengangkutan rokok-rokok illegal/tanpa dilekati pita cukai di rumah sdr. BOS ABI untuk diantar/diditribusikan di seputaran Jabodetabek, mendapat pemberitahuan demikian Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : M-1531-TH berangkat menuju rumah sdr. BOS ABI di daerah Sumenep, setelah sampai di lokasi, terhadap rokok-rokok illegal yang sudah dipersiapkan diangkut ke atas mobil Terdakwa setelah seluruh rokok berhasil diangkut, berikutnya Terdakwa berangkat menuju Jakarta, karena sebelumnya mendapat permintaan dari saksi KUSUMA HADI PURNOMO bila hendak ke Jakarta saksi KUSUMA HADI PURNOMO hendak ikut serta menumpang, Terdakwa mampir terlebih dahulu ke daerah Pamekasan untuk menjemput saksi KUSUMA HADI PURNOMO, setelah itu berangkat menuju Jakarta dengan melewati rute Sampang – Bangkalan – Suramadu – masuk tol Dupak dan keluar tol Manyar, Gresik menuju daerah Panceng, tepatnya pada saat berkendara di Jalan Raya Deandles, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, petugas Bea dan Cukai Gresik yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bila akan ada sebuah mobil Suzuki Ertiga warna putih No. Polisi : M-1531-TH yang melewati jalan tersebut dengan mengangkut rokok illegal, mendapat informasi demikian petugas melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan melihat mobil dengan identifikasi tersebut lewat sehingga bergegas mengikuti dari belakang dan bergegas mendekati mobil tersebut dan menyuruh pengemudinya yakni Terdakwa menepi, setelah berhasil memberhentikan mobil tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dan petugas memperkenalkan diri sebagai petugas dari Bea dan Cukai Gresik dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang sedang dimuat di dalam mobil, dan Terdakwa menyampaikan bila ia memuat rokok, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan atas barang muatan yang diangkut di dalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa :

- 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
- 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
- 20.000 batang SKM merk "GUCI";
- 16.000 batang SKM merk "FLY MILD"

Yang apabila ditotal rokok-rokok tersebut seluruhnya sebanyak 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai, atas temuan rokok illegal tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Bea dan Cukai Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/illegal yang disita dari penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHOJO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $288.000 \times 669,- = \text{Rp. } 192.672.000,-$ (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,-

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar 288.000 batang x 9,9% x Rp. 1.255,- = Rp. 35.782.560,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 192.672.000,- x Rp. 35.782.560,- = Rp. 228.454.560,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ketiga tersebut, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dari penjelasan demikian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bila Terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan sdr. BOS ABI dengan pembagian tugas yang sedemikian rupa untuk mewujudkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terrealisasinya tindak pidana tersebut yakni Terdakwa melakukan proses pengangkutan dan mendistribusikan rokok ilegal tersebut dan hal itu dilakukan dengan mengikuti instruksi/arahan dari sdr. BOS ABI perihal lokasi pengambilan rokok, tempat pendistribusiannya, serta jumlah dan jenis rokok yang didistribusikan di tiap-tiap titik pengantaran, pasca berhasil melakukan tugasnya tersebut sdr. BOS ABI memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa maupun BOS ABI adalah orang yang memiliki peranan sebagai orang yang melakukan dan oleh karenanya pula maka unsur ketiga a quo yaitu unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu*, *unsur kedua* maupun *unsur ketiga* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah



dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI ATAU TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI"**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa telah berdampak negatif terhadap industri rokok dalam Negeri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
 - 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
 - 20.000 batang SKM merk "GUCI";
 - 16.000 batang SKM merk "FLY MILD",

Yang merupakan rokok ilegal, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01099083D atas nama AGUS RIADI;
- Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;

Yang merupakan alat transportasi yang bukanlah merupakan barang berbahaya haruslah dikembalikan kepada saksi AGUS RIADI, selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- Hasil percakapan melalui voice note antara Terdakwa dengan "BOS ABI" yang telah diterjemahkan dan divalidasi oleh Terdakwa.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana keberadaan barang bukti tersebut sangat penting dalam pemeriksaan perkara ini maka dari itu terhadap barang bukti tersebut, haruslah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FERIYANTO BIN SUDERAJAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI ATAU TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERIYANTO BIN SUDERAJAT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - 84.200 batang SKM merk "DUBAI";
 - 167.800 batang SKM merk "ANOAH";
 - 20.000 batang SKM merk "GUCCI";
 - 16.000 batang SKM merk "FLY MILD";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 01099083D atas nama AGUS RIADI;
- Kunci mobil penumpang Suzuki Ertiga warna putih metalik No. Polisi : M-1531-TH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS RIADI;

- Hasil percakapan melalui voice note antara Terdakwa dengan "BOS ABI" yang telah diterjemahkan dan divalidasi oleh Terdakwa.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **SENIN**, tanggal **09 OKTOBER 2023**, oleh kami **M. FATKUR ROCHMAN, S.H. MH** sebagai Hakim Ketua, **FIFIYANTI, SH., MH** dan **ARI KARLINA, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **A.A NGURAH WIRAJAYA, SH., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FIFIYANTI, SH MH

ARI KARLINA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DWI WINDAYATI, S.H., MH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2023/PN Gsk